

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 BUMDes Sejahtera Bersama

2.1.1 Sejarah Kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama

BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono berdiri pada tahun 2017 atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kumalasari, 2023). Secara jelas tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat satu, dua dan tiga sebagai berikut:

1. *Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,*
2. *BUMDes dikelola dengan semangat kekeluarhaan dan kegotongroyongan,*
3. *BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Atas dasar regulasi tersebut, Pemerintah Desa Nyatnyono mendirikan BUMDes Sejahtera Bersama dengan tujuan membangun ekonomi masyarakat dari aspek penggalian sumber-sumber produktif di Desa Nyatnyono untuk membangun ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Nurmiyati, 2019). Pada kepengurusan periode pertama ini BUMDes Sejahtera Bersama hanya aktif selama 4 (empat) tahun, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART BUMDes Sejahtera Bersama yang menetapkan masa aktif

BUMDes Sejahtera Bersama dalam satu kepengurusana dalah 5 tahun. Kondisi ini ditempuh karena kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama menghadapi situasi yang kurang kondusif dari sisi internal BUMDes. Kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama goyah karena praktik koruptif dan disintegritas pengurus ditambah tekanan krisis kepercayaan masyarakat. Situasi ini mendorong BUMDes Sejahtera Bersama melakukan reorganisasi di 27 September 2021.

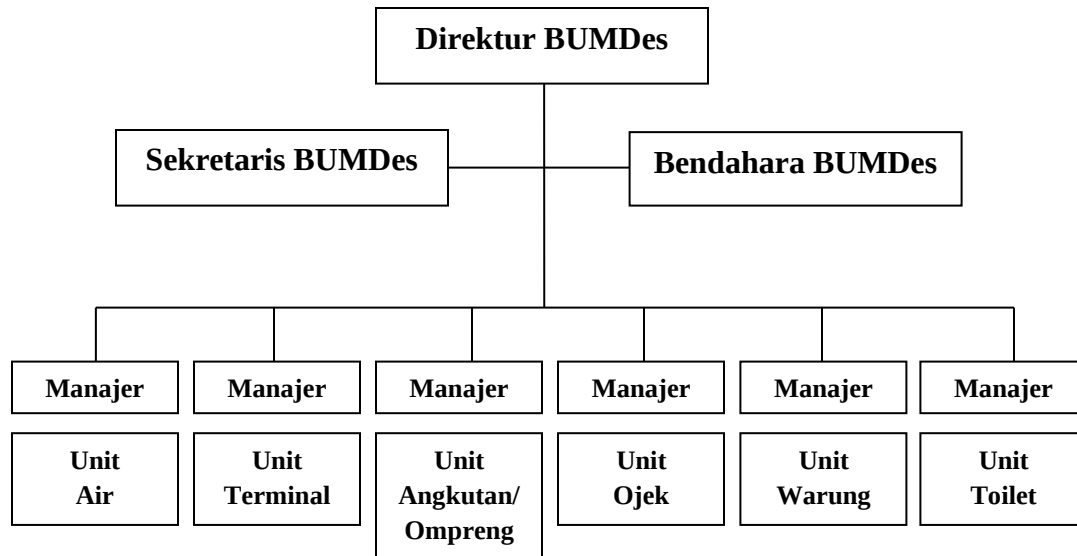
Kepengurusan BUMDes Sejahtera Bersama tahun 2021 masih aktif hingga saat ini dan akan akan selesai di tahun 2026 mendatang. Kepengurusan kedua ini diisi secara mutlak oeh orang baru dan menyegarkan kembali kelembagaan di BUMDes Sejahtera Bersama. Kepengurusan BUMDes pada periode kedua ini ditempuh dengan Pemilihan Demokratis Tingkat Desa untuk menentukan Direktur BUMDes dan Musyawarah Desa untuk menentukan Sekretaris dan Bendahara BUMDes. Saat ini kepengurusan BUMDes Sejahtera Bersama ada pada tiga posisi tersebut yaitu Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes.

2.1.2 Kelembagaan dan Struktur BUMDes

Peraturan terbaru yang mengatur tentang BUMDes ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan aset,

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bersama merupakan kelembagaan yang bergerak di bidang perekonomian untuk mengelola potensi ekonomi desa menjadi produk usaha layak jual di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. BUMDes Sejahtera Bersama berdiri mulai tahun 2017 dan masih secara aktif beroperasi hingga saat ini (2024). Kepengurusan di BUMDes Nyatnyono terhitung mengalami 2 kali masa reorganisasi kepengurusan, sehingga dari segi usia BUMDes Nyatnyono masih cukup muda.

Untuk menjalankan lembaga secara kondusif, BUMDes Sejahtera Bersama dibantu dengan pihak-pihak di luar pengurus, tercatat pengurus inti BUMDes Sejahtera Bersama terbatas pada posisi Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes. Struktur kepengurusan tersebut dilengkapi dengan Koordinator pada masing-masing unit usaha dan beberapa pegawai yang membantu menjalankan usaha. Para pegawai struktur kepengurusan BUMDes Sejahtera Bersama. Struktur kepengurusan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Operasional BUMDes Sejahtera Bersama ini didasarkan pada dokumen kelembagaan yang diakui selama masa aktif kepengurusan, yaitu Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tercatat dalam dokumen tersebut bahwa BUMDes Sejahtera Bersama menjalankan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kemampuan finansial pemerintah desa dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan BUMDes yang tercantum dalam AD/ART ini secara rinci mencakup:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi desa.
2. Mendukung aktivitas pengembangan potensi, investasi dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal.

3. Menciptakan kelembagaan perekonomian masyarakat yang mandiri dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Mendorong perkembangan ekonomi masyarakat desa.
5. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.
7. Menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
8. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
9. Mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.

2.1.3 Unit-Unit BUMDes Sejahtera Bersama

Guna mewujudkan tujuan BUMDes Sejahtera Bersama terdapat beberapa aktivitas usaha yang dapat dipilih sebagai ladang usaha, diantaranya adalah: sektor perdagangan, wisata, wisata religi, simpan pinjam dan jasa keuangan lainnya, pasar desa, bantuan sosial, pengadaan internet, penjualan eceran BBM dan LPG, usaha air bersih atau PAMSIMAS, pengelolaan sampah, penyedia jasa konstruksi dan tenaga ahli, penyewaan alat transportasi dan alat berat, produksi pupuk pertanian dan pakan ternak, dan periklanan.

Adapun saat ini BUMDes Sejahtera Bersama menjalankan aktivitas usahanya pada beberapa unit seperti yang tertera pada Tabel 2.2 Unit Usaha BUMDes Sejahtera Bersama. Tabel 2.2 dilengkapi dengan informasi sarana

dan prasarana yang sudah dimiliki oleh BUMDes Sejahtera Bersama sebagai pendukung aktivitas usaha di setiap unitnya.

Tabel 2. 1 Daftar Unit Usaha dan Sarana Prasarana BUMDes Sejahtera Bersama

No	Nama Unit	Sarana dan Prasarana
1.	Unit Pengelolaan Air	Lapangan Parkir
		Pos Jaga
		Bak Air
		Pompa Air
2.	Unit Usaha <i>Fotocopy</i> dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Gedung Kios
		Mesin <i>Fotocopy</i>
		Etalase
		Meja, Kipas dan Kursi
		Alat Tulis Kantor
		Perangkat Komputer
		Rak Buku
3.	Unit Toilet Umum	8 toilet umum
		2 kotak pembayaran
4.	Unit Parkir	Lapangan Parkir di Destinasi Sedang

		Lapangan Parkir di Destinasi Makam
5.	Unit Terminal	Rambu-rambu dan Petunjuk Informasi
		Pelataran Kendaraan dan Ojek

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.

Unit usaha yang tercantum dalam tabel di atas adalah unit usaha yang sedang aktif pada saat ini. Di luar dari unit usaha tersebut, masih terdapat unit usaha lain yang belum dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh BUMDes karena keterbatasan sumber daya. Potensi-potensi tersebut mencakup Unit Usaha Bukit Ngipik, yang sempat dibuka sebagai obyek wisata namun hanya bertahan beberapa waktu. Terdapat juga unit usaha UMKM Intip dan Kopi Khas Desa Nyatnyono yang potensial menjadi produk unggulan BUMDes untuk dipasarkan dan menjadi *icon* dari Desa Wisata Nyatnyono. Selain itu juga terdapat banyak potensi lain yang belum dieksplorasi oleh BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono.